



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 18 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan yang selanjutnya disebut UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional, dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Balai Pelaksana Penyuluhan.
2. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan.
3. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
4. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas di bidang Penyuluhan.
- (2) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 5

UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan Penyuluhan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin Kepala Sub Bagian.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menyusun rencana Sub Bagian;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang;
 - c. melaksanakan penatausahaan kepegawaian;
 - d. melaksanakan penatausahaan administrasi umum;
 - e. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta berdasarkan kebutuhan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub jabatan fungsional di Kabupaten dan Kecamatan sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan dibantu Balai Penyuluhan Pertanian pada tiap Kecamatan.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural bidang penyuluhan di tingkat Kecamatan yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.
- (3) Balai penyuluhan dipimpin oleh seorang koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat non struktural yang diangkat dari pejabat fungsional penyuluh pertanian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggungjawab koordinator Balai Penyuluhan Pertanian diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan kelompok Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam unit kerja masing-masing maupun di luar unit kerja sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 13

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pembinaan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 14

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada organisasi perangkat daerah lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilaksanakannya penataan organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANTUL,
Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 17

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KABUPATEN BANTUL
KEPALA BAGIAN HUKUM




SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN



BUPATI BANTUL,
Ttd.

SUHARSONO

